



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KANTOR WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Gedung CCAR Lantai 5 J. Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp./Fax. (022) 2503314, (022) 2504814

Nomor : 003/K01.04/KM/2010
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Beasiswa Voucher Tahun 2010

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas / Sekolah
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha 10
Bandung



Diinformasikan dengan hormat bahwa di tahun 2010 ini dibuka Program Beasiswa Voucher untuk Program Doktor, Program Magister Reguler, dan Program Magister Jalur Cepat (*Fast Track*).

Prosedur untuk mendapatkan Beasiswa Voucher adalah mengisi formulir permohonan beasiswa (terlampir) dan mengikuti prosedur yang berlaku (sesuai dengan SK Rektor ITB Nomor 001/K01.04/KM/2007 tanggal 27 Januari 2007, perihal Tata Kelola Beasiswa Voucher untuk Mahasiswa Magister dan Doktor) sebagai berikut :

1. Calon diusulkan oleh Ketua Kelompok Keahlian melalui Dekan Fakultas/Sekolah dengan melampirkan rencana penelitian;
2. Rencana penelitian tersebut merupakan bagian program penelitian dari road map penelitian Kelompok Keahlian;
3. Calon penerima beasiswa telah dinyatakan diterima masuk ke Program Magister dan Doktor Sekolah Pasca Sarjana ITB melalui Surat Keputusan Dekan Sekolah Pasca Sarjana;
4. Pengajuan ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ITB setelah lebih dahulu mengisi formulir permohonan beasiswa dan dilengkapi dengan fotocopy : Transkrip Akademik Sarjana dan atau Magister, Ijazah Sarjana / Magister, EPT, TPA;
5. Memiliki IPK S2 \geq 3,00 untuk Program Doktor dan IPK S1 \geq 3,00 untuk Program Magister;
6. Belum pernah menerima beasiswa voucher tahun sebelumnya dan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lainnya;
7. Penentuan penerima beasiswa voucher dilakukan oleh kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Adapun kelentuan yang berkaitan dengan beasiswa voucher jalur cepat telah diatur oleh SK Rektor Nomor 046/SK/K01.04/KM6.1/2008 tanggal 12 September 2008, yang dilampirkan dalam surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon pengusulan nama calon dapat diterima paling lambat hari Rabu, tanggal 30 Mei 2010, Pukul 14.00 WIB di Kantor Biro Kemahasiswaan, Campus Center Barat Lantai Dasar, terlampir disampaikan formulir permohonan beasiswa voucher. Untuk tertib administrasi, maka penyampaian formulir permohonan beasiswa dan kelengkapannya dilakukan secara kolektif melalui Fakultas/Sekolah disertai surat pengantar dari Fakultas/Sekolah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Prof. Dr. Widy Nugroho SULASDI
NIP 19501231 197603 1 013

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik,
2. Wakil Rektor Senior Bidang Sumber Daya.

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA VOUCHER ITB (PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR) (*)

Tempel foto
2 x 3 cm

Yth
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni /
Kepala Lembaga Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari 64 Bandung 40116

Pada hari ini, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		NIM	
Prodi :	Kelompok Keahlian	Program	Magister & Doktor (*)
IPK S1 ^(*)	IPK S2 ^(*)	Nilai EPT ^(*)	Nilai TPA ^(*)
Alamat di Bandung			TELP/HP
E-Mail			

Mengajukan permohonan beasiswa Voucher ITB

Semester	I Tahun Akademik
Alasan mengajukan beasiswa	
Tanggal Lulus Sarjana/Magister ^(*)	
Status (Pekerjaan) saat ini	

A. DATA KELUARGA

	Ayah	Ibu	Isteri / Suami (*)
Nama			
Umur / Tahun			
Alamat lengkap			
Pekerjaan			
Penghasilan per bulan	Rp	Rp	Rp

B. RENCANA PENELITIAN

merupakan bagian program penelitian dari road map penelitian di Kelompok Keahlian

No.	Judul Penelitian	Waktu Penelitian (bulan / tahun)	Nama Lengkap Peneliti Utama	Tanda tangan Peneliti Utama
1.				
2.				

Apabila kurang mohon dibuat dalam lembar terpisah

Bandung,

Pemohon, Nama:	Mengetahui, Ketua Prodi Magister dan Doktor Nama : NIP.
-----------------------------	---

Mengetahui,
Ketua Kelompok Keahlian

Mengetahui,
Dekan Fakultas / Sekolah

Nama :
NIP.

Nama :
NIP.

Keterangan:

(*) coret yang tidak perlu

(**) Fotokopi transkrip, Nilai EFT, Nilai TPA, dan ijazah dilampirkan



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 046/SK/K01.04/KM6.1/2008

TENTANG

PENERIMA BEASISWA VOUCHER ITB PROGRAM JALUR CEPAT
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER SATU TAHUN
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa di lingkungan Institut Teknologi Bandung terdapat sejumlah mahasiswa Program Sarjana yang mempunyai kemampuan akademik yang sangat tinggi untuk juga mengikuti pendidikan Program Magister;
 - bahwa pelaksanaan sebagaimana tersebut pada butir (a) dilakukan dengan cara mengikuti perkuliahan pada Program Sarjana dan juga mengambil matakuliah-matakuliah pada Program Magister;
 - bahwa para lulusan Program Sarjana sebagaimana tersebut pada butir (b) telah diterima sebagai mahasiswa Program Jalur Cepat Pendidikan Program Magister tahun akademik 2008/2009;
 - bahwa bagi mahasiswa yang mengikuti Program Jalur Cepat Pendidikan Program Magister dipandang penting untuk mendapatkan beasiswa voucher ITB;
 - bahwa pelaksanaan-butir (d) harus mengacu pada asas efisiensi dan efektivitas;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d, dan e di atas, perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara tahun 2005;
 - Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002, tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001 - 2006 Berbasiskan Visi dan Misi ITB;
 - Keputusan Senat ITB Nomor 022/SK/K01-SENAT/1999, tentang Visi dan Misi ITB 2000 - 2010;
 - Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
 - Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 01/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;

9. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
10. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 35/SK/K01-SA/2003, tentang Agenda Akademik Institut Teknologi Bandung;
11. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 015/SK/K01-SA/2004, tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
12. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, dan Ketua Satuan Pengawas Internal ITB Periode 2005-2010;
13. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 205/SK/K01/OT/2006, tentang Perluasan Cakupan Tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
14. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung 001/SK/K01.04/KM6.1/2007, tentang Tata Cara Beasiswa voucher ITB Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Beasiswa Voucher ITB Program Jalur Cepat Pendidikan Program Magister di ITB yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, adalah beasiswa Biaya Tetap sesuai dengan program studi yang diikuti serta pembayaran Satuan Kredit Semester (SKS) matakuliah-matakuliah pada Program Magister yang diambil oleh peserta Program Jalur Cepat sesuai dengan Program Studi yang diikuti, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah beban matakuliah yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari Program Magister tidak melebihi 12 SKS.
2. Matakuliah yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari Program Magister harus mempunyai nilai A atau B, dan nilai rata-ratanya (NR) tidak boleh kurang dari 3,50.
3. Matakuliah yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari Program Magister tidak boleh lebih dari 12 bulan semenjak nilainya ditetapkan.
4. Matakuliah yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari Program Magister tidak boleh merupakan/tercatat sebagai bagian dari matakuliah untuk memenuhi persyaratan Program Sarjana.
5. Peserta program Jalur Cepat adalah mereka yang dipandang mampu untuk menyelesaikan studinya dalam 1 (satu) tahun.


KEDUA : Anggaran yang diperlukan untuk beasiswa voucher ITB dibebankan kepada anggaran ITB.

KETIGA : Pemberian beasiswa voucher ITB dihentikan apabila terbukti telah menerima bantuan serupa baik dari instansi pemerintah, swasta, Ikatan Alumni ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 12 September 2008

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI
NIP. 130 528 323

Tembusan:

1. Rektor ITB;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Ketua Dewan Audit;
6. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
7. Para Dekan Fakultas / Sekolah;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
10. Para Direktur / Kepala Biro;
11. Para Ketua Program Magister dan Doktor;
12. Yang bersangkutan.